



**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan secara komprehensif pada bab sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian. Maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan akad *Mudlârabah* pada tabungan *Mudlârabah* di bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang menggunakan dua akad yakni akad *Mudlârabah* dan akad *Wadi'ah*. Namun tidak semuanya apa yang ada dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Tabungan terimplementasikan di lapangan, bahkan asas-asas kontrak syariah yang merupakan dasar atau landasan dalam membuat suatu kontrak berdasarkan

syariahpun sebagian tidak diterapkan. Salah satu fatwa yang “hilang” ketika diterapkan di lapangan yakni tentang nisbah baik itu perubahan porsi nisbah maupun pembagian nisbah itu sendiri.

Di dalam Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di tuturkan bahwa: Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Fakta di lapangan, ketika adanya suatu perubahan dalam hal nisbah, nasabah tidak di ikut sertakan dalam perubahan tersebut. Perubahan nisbah hanya dilakukan atas sepengetahuan pihak bank. Kandungan yang ada dalam fatwa tersebut yakni yang bersangkutan adalah nasabah sebagai *shahib al-mal* dan bank sebagai *mudharib*. Maka dari itu bank tidak dapat merubah nisbah yang telah disepakati di awal tanpa adanya persetujuan dari nasabah selaku pemilik dana.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, produk tabungan yang ada pada Bank BTN KCP Syariah menggunakan *Mudlârabah Muthlaqah*, sehingga bank bisa menjalankan usaha apapun itu asal tidak keluar dari koridor-koridor syariah tanpa ada syarat apapun dari shahibul maal baik itu jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain. Dalam hal ini bank kapasitasnya sebagai *Mudharib*.

2. Proses pembagian nisbah pada tabungan yang menggunakan akad *Mudlârabah* di Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang. Pembagian nisbah antara nasabah dengan bank yakni 62% untuk pihak bank dan 38% untuk nasabah. Yang membagi prosentase tersebut yakni bank BTN Syariah pusat bukan antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Jika kita kembalikan pada fatwa DSN yakni Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Praktek di lapangan memang tidak salah, namun lagi-lagi nasabah tidak dilibatkan dalam proses pembagian nisbah tersebut, hal ini nasabah seolah-olah harus tunduk pada satu pihak yakni bank. Padahal awal pembuatan kontrak merupakan sesuatu yang urgen agar diakhir ketika ada permasalahan mudah untuk menyelesaikannya. Keadaan tersebut merupakan paksaan bagi nasabah agar menyetujui kontrak yang ada. Di dalam bagian ketiga aib kesepakatan pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yang sah yaitu akad-akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsure ghalath atau khilaf, tidak dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghuban atau penyamaran.

Dalam penetapan nisbah di awal kontrak, nasabah tidak diberikan opsi dalam melakukan pembagian nisbah. Asas-asas syariah seharusnya diterapkan dalam pembagian nisbah tersebut sepererti asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang akan

mencapai tujuan akad mempunyai keabsahan untuk mengadakan penyusunan kontrak, itu merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak.

Oleh karena itu bank syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam, serta peraturan yang berlaku terkait akad *Mudlârabah* jika tidak maka itu bukanlah bank syariah melainkan bank konvensional yang tidak jauh beda penggunaan sistemnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan perbankan syariah umumnya, Bank BTN Syariah khususnya bahwa:

1. Perlu adanya sosialisasi dari Dewan Syariah Nasional terkait dengan ketentuan perbankan syariah, agar masyarakat tidak tertipu dengan kata-kata “Syariah”.
2. Dewan pengawas syariah benar-benar mengawasi atas apa yang terjadi di lapangan, agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, dan fatwa Dewan Syariah benar-benar diterapkan di dalam perbankan syariah
3. Hendaknya perbankan syariah benar-benar menerapkan fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Perbankan syariah berupaya memberikan pemahaman terhadap nasabah yang belum memahami bank syariah dalam praktiknya.

5. Harus menjadi perbankan syariah yang mempunyai tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.
6. Perlu adanya kotak saran/keluhan nasabah terhadap bank agar bank bisa mengevaluasi atas saran atau keluhan dari nasabah sehingga terciptanya perbankan syariah yang lebih baik.
7. Perlu adanya kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Perbankan Syariah, agar peneliti selanjutnya mudah untuk mencari tempat penelitian di Perbankan Syariah